



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU**

NOMOR: 01/Kpts/KPU-025.433393/IV/2013

TENTANG

**PENGUKUHAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE KAB. LUWU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU
TAHUN 2013 SEBAGAI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE KAB. LUWU UNTUK PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 Ayat (3), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu untuk penyelenggara di tingkat Kecamatan adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, bahwa Dalam hal pelaksanaan tahapan pemilukada bersamaan dengan tahapan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, maka PPK dan PPS dikukuhkan sebagai PPK dan PPS Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD sepanjang masih bersedia dan memenuhi syarat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan di tiap Kecamatan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- 7.. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1205);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 299);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 15/Pilbup/Kpts/KPU-025-433371/III/2012 tentang Pembentukan Dan Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kab. Luwu untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Tahun 2013.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tanggal 30 Maret 2013 Nomor 03/BA/KPU-025.4333393/IV/2013 tentang Pengukuhan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemilihan Suara (PPS) Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Pengukuhan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, dengan nama-nama tersusun sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** Keputusan ini adalah Penyelenggara Pemilu yang berada di tingkat Kecamatan yang bertugas untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya berdasarkan Tahapan, Program dan Jadwal waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
- KETIGA** : Segala Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum **KEDUA** di atas dibebankan pada Anggaran 076 Komisi Pemilihan Kabupaten Luwu Tahun 2013;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Belopa
Pada tanggal : 01 April 2013

KETUA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Plt Kepala Sub. Bagian Hukum,
SEKRETARIAT
HARTONO A. SONDE

Ttd.

H. ANDI PADELLANG S. SH.,MH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU-RI di Jakarta
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
4. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu
 Nomor : /Kpts/KPU-025.433393/IV/2013
 Tanggal : 01 April 2013

**PENGUKUHAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE KAB. LUWU UNTUK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TAHUN 2013 SEBAGAI PANITIA
 PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE KAB. LUWU UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

NO.	NAMA	PPK KECAMATAN	JABATAN
1.	ABD ASIS, S.E	PPK LAROMPONG SELATAN	
2.	MUHIDDIN, A.Ma		
3.	EVARIANI		
4.	MARWA. S		
5.	MAMING, S.H		
1.	ARIFIN SALLOMO, A.Md	PPK LAROMPONG	
2.	MUH RIDHA SANUR		
3.	RUSLAN MARSAL		
4.	RAHMAT, S.H		
5.	RUSLAN, S.E		
1.	ARHAM RANGGA	PPK SULI	
2.	RISDA, SP		
3.	ANDI SUDIRMAN. SM. B.Sc		
4.	ANDI NURUL QAMARIA		
5.	RUSLI SOYYANG, S.Pt		
1.	MANSYUR, S.Ag	PPK SULI BARAT	
2.	HAEDAR HALID		
3.	MUH YUSRI JABIR		
4.	YURNI RAHIM		
5.	INSTANTIA		

NO.	NAMA	PPK KECAMATAN	JABATAN
1.	PENGKI SYARIF	PPK BELOPA	
2.	SAPTAWATI AZIS		
3.	RUSMIATI		
4.	SUHARDI, S.Pd		
5.	MULYANTO SUMARDIN		
1.	Dra. GUSMI	PPK BELOPA UTARA	
2.	ANSAR ABBAS		
3.	Drs. KADDAS HAMJI		
4.	IRZUL SATIR		
5.	SABRUN, S.T		
1.	DARUL, S.Pd	PPK BAJO	
2.	MUHAMMAD SYAHRIR, S.Sos		
3.	BUHARI HAMID		
4.	MUH. GAZALI, ST		
5.	IKBAL		
1.	MAIMANAH SABRY	PPK BAJO BARAT	
2.	YAKUB ABDULLAH		
3.	Drs. SUHERMAN		
4.	SUHAEBAH, S.PD.,M.Si		
5.	MUHIDA		
1.	ANDI RISMA	PPK LATIMOJONG	
2.	LIMPO		
3.	ARMAN NASIR		
4.	TALIANAS, S.Ag		
5.	MUHARDIN, S.Ag		

NO.	NAMA	PPK KECAMATAN	JABATAN
1.	ABDUL SYUKUR	PPK BASSE SANGTEMPE	
2.	SAMRA		
3.	DAHLIAH		
4.	ANDAREAS GERSON S		
5.	ANDI BOBI WANGLOANG		
1.	LIKUNNA	PPK BASSE SANGTEMPE UTARA	
2.	CRISTIAN YORES. B A.Md.Kep		
3.	ALPHIUS PATEDA		
4.	TANDI LEMBANG		
5.	KUNNU AKRUN P		
1.	HARIATY	PPK KAMANRE	
2.	SUPARMAN, S.Pd		
3.	IDHAM, S.T		
4.	JUHARDIN IBRAHIM		
5.	ANDI RUSMIATY, S.T		
1.	SUHFI SAHMAD, A.Ma	PPK PONRANG SELATAN	
2.	ALWI, S.Sos		
3.	EDIANTO		
4.	IHSAN, S.E		
5.	SOFYAN		
1.	NAHARUDDIN, S.E	PPK PONRANG	
2.	M. JEPI. B		
3.	YUSRIANI, A.Ma		
4.	WINARTI NURSAM		
5.	MULYATNO T		

NO.	NAMA	PPK KECAMATAN	JABATAN
1.	SYAHRUDDIN, S.Pd	PPK BUPON	
2.	MEGAWATI USMAN, S.Pd		
3.	HIRAWATI		
4.	SABRI JALAL		
5.	LUKMAN		
1.	ISLAWATI	PPK BUA	
2.	SURAYA		
3.	ARIS		
4.	MASKUR HAMKA, S.TP		
5.	ARAFAT MUSTAMIN		
1.	IRMAL BASO	PPK WALENRANG	
2.	SUBUR ALMAJID		
3.	JAUHAR, S.Ag		
4.	BUDI ARMANSYAH BEDDUT		
5.	GAZALI ABDI		
1.	BASMIR TANNING	PPK WALENRANG BARAT	
2.	SUDIRMAN BALA, S.H		
3.	RASLIM SITANANG		
4.	ADI GUNAWAN, S.E		
5.	DESDIANTI		
1.	ASRIANI BAHARUDDIN,S.H	PPK WALENRANG UTARA	
2.	JUMRIANTO PADANG, S.An		
3.	BAKTI AKSA		
4.	BARI TALLAMMA		
5.	SUHAEB		
1.	JANUAR, S.Pd.I	PPK WALENRANG TIMUR	
2.	FAISAL		
3.	AMSAI Bahrum		
4.	ABD. LATIF TALLAMMA		
5.	IDRUS, S.Ag		

NO	NAMA	PPK KECAMATAN	JABATAN
1.	SAMJAYA EKKE	PPK LAMASI	
2.	ASBI ASSISDIK		
3.	VERONIKA P,S.Pd		
4.	ELSY SURA, S.Sos		
5.	ARSAN AKKE		
1.	SUARMAN	PPK LAMASI TIMUR	
2.	SYAHRIL		
3.	LINA		
4.	TIKA		
5.	IBRAHIM SIGUNTU S,Sos		

Ditetapkan di : Belopa
 Pada tanggal : 01 April 2013

KETUA,

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUWU
 Plt.Kepala Sub. Bagian Hukum,

Ttd.

H. ANDI PADELLANG S. SH.,MH

